

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan sistem *E-Voting* dan Bagaimana Implikasi sistem *E-voting* terhadap Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boelamo. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, yakni suatu metode penelitian hukum dengan melihat secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya suatu peraturan di masyarakat. Data yang diperoleh disusun secara sistematis guna memperoleh gambaran menyeluruh, kemudian diolah dengan menggunakan teknik Deskriptif Analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemilihan Kepala Desa melalui system E-Voting telah dilaksanakan untuk ketiga kalinya oleh pemerintah daerah Boalemo berdasarkan payung hukumnya yaitu Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2015. Baik dalam undang-undang desa, peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU maupun permendagri yang mengatur secara teknik pelaksanaan pilkades, belum merinci seperti apa mekanisme *e-voting* dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Dari segi teknis penyusunan peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan pilkades di kabupaten Boalemo, Perbub haruslah diperbaharui mengikuti teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya mencantumkan landasan hukum (aspek yuridis) terbaru seperti peraturan menteri dalam negeri yang menjadi acuan pelaksanaan pemilihan kepala desa, yaitu Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Tentang Pilkades. Akan tetapi, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan pemilihan secara *e-voting* yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten boalemo adalah sah secara konstitusional. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boalemo terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala yakni; Lokasi, Waktu dan Jarak TPS, Tidak Semua Masyarakat Dapat Menyalurkan Hak Suara, Banyak Yang Buta Huruf Dan Ribetnya Mencoblos, Kurangnya Ketersediaan SDM dan Infrastruktur, Tidak Ada Jaminan Terhadap Standarisasi Perangkat dan Lemahnya Kepercayaan Publik. Pemerintah perlu memformulasikan teknis pemilihan secara *e-voting* melalui peraturan perundang-undangan guna memberi petunjuk dan batasan dalam penyelenggaraan Pilkades, menata kepercayaan publik khususnya dalam hal keamanan dan keselamatan data dengan menerapkan standarisasi perangkat, perihal transparansi, termasuk kapasitas serta kemampuan dan penguasaan masyarakat terhadap teknologi.

Kata Kunci: Pengaruh Kebijakan, Pilkades, *E-voting*